

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

NOMOR : 18

TAHUN : 1999

SERIE : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR**NOMOR : 18 TAHUN 1999****TENTANG :****RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang terkait dengan pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
10. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir-formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk;

17. Keputusan

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;

c. Kepala

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- e. Kantor Catatan Sipil adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- f. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Cianjur;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- h. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
- j. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat satu nama kepala keluarga dan anggota keluarga;
- k. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama yang dibuat dan disimpan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan/atau Unit Kerja yang ditunjuk dalam lingkup Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- l. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
- m. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur karena kutipan akta yang asli hilang, rusak atau musnah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;

n. Salinan

- n. Salinan akta adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan pendaftaran penduduk;
- o. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
- p. Kepala keluarga adalah :
1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga tersebut;
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 3. Kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
- q. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga;
- r. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- s. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum;
- t. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- u. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur atau ke tempat-tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- w. Surat

- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- y. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- ab. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

- a. Kartu Tanda Penduduk ;
- b. Akta Kelahiran;

c. Akta

- c. Akta Perkawinan;
 - d. Akta Perceraian;
 - e. Akta Ganti Nama;
 - f. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
 - g. Akta Kematian;
 - h. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi).
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah berdasarkan jumlah akta yang diterbitkan/diberikan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan sebagai pengganti biaya cetak, formulir dan akta, biaya jasa pelayanan dan biaya pembinaan serta penyuluhan.

Pasal 8

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. Akta Kelahiran sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c. Akta Perkawinan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. Akta Perceraian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. Akta Ganti Nama sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- f. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- g. Akta Kematian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- h. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII**SAAT RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 10**

Retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborong.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

BAB XIII
KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 20

Instansi pemungut untuk biaya pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1987 tentang Besar Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
2. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Mei 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II CIANJUR,
Ketua,

Cap / ttd.

H. EYE SUHANDA

Cap / ttd.

Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA

Disahkan


Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan :

Tanggal : 6 September 1999
Nomor : 974.32-977

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Cianjur :

Tanggal : 7 September 1999
Nomor : 18 Tahun 1999
Seri : B

SEKRETARIAT DAERAH WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,



Ir. H. WASIDI SWASTOMO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 086 900